



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNGPINANG
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA TANJUNGPINANG

Nomor : 559/31/PKS/5.10.01/2022

Nomor : W32.IMI.2.GR.06.01.2487

Pada hari Senin tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (03-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MARZUL HENDRI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang 29113, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Tanjungpinang Nomor : 559/1085/5.10.01/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KHAIRIL MIRZA : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 31, Kec. Bukit Bestari, Tanjungpinang 29124, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-40.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan yang aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik Pusat maupun Daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;

- b. bahwa PARA PIHAK yang melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Tanjungpinang dan telah mengamanatkan perlunya kerja sama di antara PARA PIHAK yang memiliki peran penting sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menyukseskan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada *point a* dan *point b* PARA PIHAK sepakat menjalin kerja sama strategis untuk menyukseskan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;
17. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik;
18. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Tanjungpinang;
19. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Layanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tanjungpinang (yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian"), dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan MPP Kota Tanjungpinang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan peran PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan MPP Kota Tanjungpinang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan layanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang di MPP di Kota Tanjungpinang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. penggantian Habis Berlaku 48 Halaman Biasa dan Elektronik; dan
- b. penggantian Halaman Penuh 48 Halaman Biasa dan Elektronik.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai hak untuk:
 - a. menetapkan ketentuan dan tata tertib pelaksanaan layanan publik pada MPP yang harus dipatuhi oleh PARA PIHAK;
 - b. memperoleh tenaga layanan MPP yang terlatih dan kompeten sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada MPP;
 - c. memperoleh jaminan kepastian mengenai dilaksanakannya pelayanan publik sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA pada setiap 5 (lima) hari kerja dengan ketentuan pelaksanaan pada hari Senin s.d Kamis mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan hari Jum'at mulai pukul 08.00 s.d 15.00 WIB;
 - d. memperoleh standar pelayanan sesuai jenis layanan yang disediakan di MPP dari PIHAK KEDUA; dan
 - e. memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana umum pada MPP;
 - b. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan;
 - c. melakukan publikasi kepada masyarakat tentang keberadaan MPP; dan
 - d. menyediakan jaringan internet.

- (3) PIHAK KEDUA, mempunyai hak untuk:
- a. memperoleh sarana dan prasarana umum pada MPP sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan tidak dikenakan biaya apapun (gratis);
 - b. memperoleh fasilitas pendukung operasional pelayanan meliputi:
 - 1 (satu) ruangan tempat pelayanan dengan ukuran 3 m x 4 m = 12 m².
 - 2 (dua) buah meja pelayanan.
 - 4 (empat) buah kursi pelayanan dengan peruntukan 2 (dua) buah bagi unit pelayanan dan 2 (dua) buah bagi pemohon.
 - 1 (satu) unit komputer.
 - Sistem antrian terintegrasi (online/offline).
 - Listrik.
 - Internet.
- (4) PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan publik berupa:
 1. Penggantian Habis Berlaku 48 Halaman Biasa dan Elektronik; dan
 2. Penggantian Halaman Penuh 48 Halaman Biasa dan Elektronik.
 - b. menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaan pelayanan setiap hari selama 5 (lima) hari kerja pada hari Senin s.d Jum'at dengan ketentuan pelaksanaan pada hari Senin s.d Kamis mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan hari Jum'at mulai pukul 08.00 s.d 15.00 WIB;
 - c. menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - d. menyediakan dan memfasilitasi sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten, anggaran, sistem dan sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan layanan di MPP sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. memberikan pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi kewenangan masing-masing.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2027.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali ada para pihak yang mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini di luar aset Pemerintah Kota Tanjungpinang dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, dari/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi diluar kehendak dan kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, huru hara pemogokan kerja secara massal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

PASAL 7
PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir karena:

- a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian ini karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk *addendum* (penambahan atau perubahan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang
Jalan H. Agus Salim No.1 Kec. Tanjungpinang
Barat, Tanjungpinang 29113, Provinsi Kepri.
Telp./Fax : (0771) 21822
Faks : (0771) 21929
E-Mail : dpmptspkotatpi@gmail.com
Website: <https://dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id>
<https://mpp.tanjungpinangkota.go.id>

PIHAK KEDUA

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Jalan
Ahmad Yani Nomor 31, Kec. Bukit Bestari,
Tanjungpinang 29124, Provinsi Kepulauan Riau.
Telp : (0771) 21073
Fax : (0771) 21073
E-mail : kanim_tgpinang@imigrasi.go.id
Website: <http://tanjungpinang.imigrasi.go.id>

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal lain yang belum atau kurang cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Perubahan (amendemen) atau Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Tanjungpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA

KHAIRIL MIRZA

PIHAK PERTAMA

METERAI
TEMPEL
SATU PINTU
CAFB8AJX959729101
MARZUL HENDRI